



PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: , Tempat dan Tanggal Lahir: Lampa, 17 Februari 1955 (umur 69 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saat ini berdomisili elektronik di ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 348/Pdt.P/2024/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan cucu Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: B-513/Kua 31.03.3/PW.01/08/2024, tertanggal 7 Agustus 2024 menolak untuk melangsungkan pernikahan **anak** dengan **calon anak** dengan alasan anak masih di bawah umur;
2. Bahwa KAI BIN SAHARUDDIN adalah ayah kandung dari anak bernama akan tetapi tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini (gaib), sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 01/SK/DKTB/VIII/2024, tertanggal 19 Agustus 2024, dikeluarkan oleh Kantor Desa Katumbangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ERNA adalah ibu kandung dari anak bernama akan tetapi tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini (gaib), sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 02/SK/DKTB/VIII/2024, tertanggal 19 Agustus 2024, dikeluarkan oleh Kantor Desa Katumbangan;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan cucu Pemohon bernama, NIK: 7604024805070004, Tempat dan Tanggal Lahir: Kampung Baru, 8 Mei 2007 (umur 17 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama, NIK: , Tempat dan Tanggal Lahir: Lgi Agi, 23 Februari 2005 (umur 19 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sales dan Supir Mobil di Columbus Wonomulyo, dengan Penghasilan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) persepuluh hari, bertempat kediaman di Dusun Lagi Agi, Desa Lagi Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena cucu Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 34 minggu, 4 hari;

6. Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah siap pula menjadi suami dan kepala keluarga;

7. Bahwa keluarga calon suami cucu Pemohon telah melamar ke pihak keluarga Pemohon dan telah merestui rencana pernikahan, atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan campalagian, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada cucu Pemohon bernama untuk menikah dengan seorang lelaki bernama ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2024/PA.Pwl



MENETAPKAN

- 1. Menyatakan permohonan Permohonan Pemohon gugur;
- 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Herawati, S.E.I.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Perincian Biaya Perkara :